

SALINAN



**MANUAL PROSEDUR IMPLEMENTASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

IM.UKIM.FK.2013

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONEISA MALUKU		Manual Prosedur	Disetujui oleh
Revisi ke -	Tanggal 08 – 05 – 2013	IM.UKIM.FK.2013	Dekan

**FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
AMBON
2013**

PENGANTAR

Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) berisi uraian tentang (1) Prosedur Implementasi **Sistem** Penjaminan Mutu, dan (2) Prosedur Implementasi **Audit** Mutu.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan Manual Prosedur Penjaminan Mutu UKIM, Sistem Penjaminan Mutu UKIM, Organisasi dan Tata Kerja Tim Mutu Akademik Fakultas Kesehatan. oleh karena itu, dokumen ini hendaknya dijadikan pedoman bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dalam upaya mengimplementasikan Penjaminan Mutu di Fakultas Kesehatan UKIM.

Ambon, 08 Mei 2013

Dekan,

Ttd

Prof. Dr. Johanis. F. Rehena. M.Kes
NIDN. 0027016405

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Dekan	v
1. Pendahuluan	1
2. Implementasi Sistem Penjaminan Fakultas Kesehatan UKIM	1
3. Implementasi Audit Mutu Akademik Internal Fakultas Kesehatan UKIM	5
4. Penutup	8

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
Nomor : 05/UKIM.H5.FK/SK/2013

Tentang

MANUAL PROSEDUR IMPLEMENTASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

MENIMBANG :

- a. Bahwa pedoman Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) berisi uraian tentang (1) Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu, dan (2) Prosedur Implementasi Audit Mutu
- b. Bahwa sesuai dengan hal dimaksud, perlu ditetapkan dengan surat keputusan

MEMPERHATIKAN :

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
- c. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0211/U/1982 tahun 1999 tentang pengelolaan pendidikan tinggi
- d. Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku
- e. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku

- f. Keputusan Rektor UKIM Nomor 36/UKIM.H.SK/2012 tentang perubahan SK Rektor Nomor 34 A tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan UKIM masa jabatan 2012-2016

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Bahwa dirasa perlu buat suatu pedoman Manual Prosedur Implementasi sebagai acuan bagi pengembangan mutu fakultas Kesehatan UKIM
- Kedua : Bahwa oleh karena itu dokumen ini disusun dengan memperhatikan Manual Prosedur Penjaminan Mutu UKIM, Sistem Penjaminan Mutu UKIM, Organisasi dan Tata Kerja, sehingga dokumen Manual Prosedur Implementasi ini hendaknya dijadikan pedoman bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dalam upaya mengimplementasikan Penjaminan Mutu di Fakultas Kesehatan UKIM
- Ketiga : Surat Keputusan ini beserta lampirannya berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Mei 2013
Dekan Fakultas Kesehatan

Ttd

Prof. Dr. Johanis. F. Rehena. M.Kes
NIDN. 0027016405

MANUAL PROSEDUR IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan akademik yang telah ditetapkan pada tingkat Universitas memberikan arah bagi pengembangan pendidikan termasuk di Fakultas Kesehatan UKIM sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Standar akademik Fakultas Kesehatan UKIM merupakan pedoman untuk mengarah penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Kesehatan UKIM. Untuk dapat memberikan arah terhadap tahap yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan akademik dan standar akademik perlu disusun suatu manual prosedur implementasi mutu. Dalam implementasi mutu terkandung penjelasan tentang pedoman bagi Fakultas Kesehatan dalam melaksanakan system penjaminan mutu akademik

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KESEHATAN UKIM

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

Jaminan mutu pendidikan tinggi adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu yang kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi termasuk sarana-prasarana, pengolahan, kepemimpinan, masukan, proses pengolahan, keluaran, dan dampak. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan, dan nilai pendidikan tinggi. kepada semua pihak eksternal dan internal pengelola, semua lembaga terkait, organisasi profesi, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas terlihat bahwa system penjaminan mutu menekankan pada adanya kerangka organisasi yang akan mewadahi kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi secara terus menerus terhadap kegiatan akademik. Disamping itu, Sistem Penjaminan Mutu juga menyediakan kerangka prosedur atau mekanisme yang menjelaskan cara system tersebut berjalan.


Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Kesehatan UKIM mengikuti prosedur sebagai berikut :

- 1) Dekan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk
 - a) Pembantu Dekan bidang akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik Fakultas
 - b) Ketua, Sekretaris dan anggota TPM dan GTM
- 2) Senat Fakultas (SF) merumuskan dan mengesahkan Standar Akademik Fakultas. Dalam menetapkan pengesahan dokumen tersebut, SF dapat meminta

masuk dari Tim Mutu Akademik Fakultas (TMF) yang terdiri dari TPM dan GTM

- 3) TPM Fakultas dan Pembantu Dekan bidang akademik atau penanggung jawab Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Fakultas menyusun :
 - a) Manual mutu
 - b) Manual Prosedur tingkat FakultasPenyusunan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan akademik dan standar akademik.
- 4) Program studi melalui peminatan menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi. TMF dapat memberikan bantuan teknis dalam proses penyusunan kompetensi lulusan dan Spesifikasi Program Studi
- 5) TPM melakukan pemantauan, evaluasi dan koreksi terhadap proses pembelajaran semester.
- 6) Ketua program studi menyusun laporan evaluasi diri dan melaporkannya kepada Dekan.
- 7) Dekan mempelajari laporan evaluasi diri dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).
 - 8) TMF dan Ketua program studi bersama staf melakukan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Alur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu



BAB III

IMPLEMENTASI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS KESEHATAN UKIM

Tujuan umum audit mutu akademik internal adalah untuk memeriksa pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewajiban Fakultas Kesehatan UKIM mengacu pada standar akademik yang telah ditetapkan. Pemeriksaan secara internal dilakukan oleh ketua Tim Auditor Akademik Internal (AMAI).

Adapun tujuan khusus audit mutu akademik internal adalah untuk :

- 1) Melakukan pengumpulan informasi secara sistematis serta memverifikasi pelaksanaan kegiatan akademik program studi sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pelaksanaan dengan dokumen penjaminan mutu Fakultas
- 3) Mengidentifikasi kekurangan - kekurangan yang perlu ditindaklanjuti segera

Dengan dilakukannya audit mutu akademik internal, diharapkan akan muncul kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan program studi. Selain itu, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program studi menyadari perlunya upaya penjaminan mutu serta perlunya kesepakatan mengenai kebijakan dan prosedur penjaminan mutu.

Implementasi audit mutu akademik internal mengikuti urutan prosedur sebagai berikut :

- 1) Dekan membuat surat permintaan kepada MP-AMI Universitas (dijabat oleh kepala PJM)

- 2) MP-AMAI membentuk Tim Audit Mutu Akademik dan mengkoordinasi pelatihan audit mutu akademik. MP-AMAI dapat meminta bantuan teknik untuk pelatihan tersebut kepada Auditor Mutu Akademik tingkat Universitas melalui PJM
- 3) MP-AMAI bersama dengan Tim Audit Mutu Akademik merencanakan pelaksanaan audit.
- 4) Tim Audit Mutu Akademik melaksanakan audit mutu akademik internal sesuai siklus audit
- 5) Tim Audit Mutu Akademik Menyerahkan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada MP-AMAI yang akan meneruskan ke Dekan dengan tembusan ke PJM Universitas.
- 6) Dekan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Pembantu Rektor bidang Akademik dengan tembusan PJM.
- 7) Dekan melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut PTK, kepada SF. Setelah mempelajari kedua laporan tersebut SF merekomendasikan kebijakan dan atauran baru tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan
- 8) PJM melakukan :
 - a) Audit pelaksanaan penjaminan Mutu Akademik tingkat Fakultas
 - b) Pemantauan pelaksanaan Audit Mutu akademik internal Fakultas
 - c) Pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi
 - d) Penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik

e)Melaporkan hasil kerjanya kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Alur Implementasi Audit Mutu Akademik Internal



BAB IV

PENUTUP

- 1) Salah satu manfaat implementasi audit mutu akademik internal adalah ketersediaan data bagi program studi dalam menyempurnakan kebijakan dan peraturan akademik. Peningkatan, penyempurnaan, dan pelaksanaan peraturan akademik akan dapat meningkatkan mutu akademik program studi. Dengan demikian akan selalu terjadi penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik secara berkelanjutan
- 2) Manual prosedur ini diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari rapat program studi Kesehatan Masyarakat dan disahkan oleh rektor UKIM